



PUTUSAN

Nomor 2299/Pdt.G/2024/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 15 April 1981, pendidikan D3, pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXXX (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx), **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 09 Mei 1985, pendidikan S1, pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 2299/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1054/005/VI/2006 tertanggal 02 Juni 2006 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 oktober 2024);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal.1 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 10 April 2007, dan XXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 20 Juni 2013;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seringkali pergi keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;

b. Termohon kurang bersyukur, seringkali merasa kurang akan nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Oktober tahun 2021 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkann Termohon dan sekarang tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX A.Md Bin XXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

3. Biaya perkara menurut hukum;;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 2299/Pdt.G/2024/PA.JU pada 13 November 2024 telah menunjuk Desi Nila Rosita, S.E. sebagai Mediator;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 20 November 2024 dengan ketentuan perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa adapun hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada saat mediasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (L) dan XXXXXXXXXXXX (P) jatuh kepada Termohon (ibu kandungnya) dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

2. Bahwa Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 10 April 2007, dan XXXXXXXXXXXX (P) minimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga kedua anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;

Hal.3 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan dalam laporan mediasi di masukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa atas laporan mediator tersebut Pemohon menanggapi bahwa tidak sanggup memenuhinya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya minimal sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga kedua anak tersebut dewasa atau bisa mandiri dan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim disebabkan sekarang ini Pemohon sudah tidak mempunyai lagi penghasilan dikarenakan sekarang ini Pemohon sudah dikeluarkan dari pekerjaan atas laporan dan permintaan Termohon;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seringkali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon.

Alasan ini dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa pada awalnya (pada dasarnya) Termohon ini adalah istri yang patuh dan seringkali izin apabila keluar rumah, baik itu tugas dinas dari kantor maupun pergi keluar rumah ke rumah kakak Termohon di daerah pondok kopi, Jakarta Timur, Karena dilatarbelakangi beberapa tahun belakangan terkait masalah ekonomi yang mana Pemohon dalam pemberian nafkah kepada Termohon dan dua orang anaknya tidak selayaknya atau sepantasnya dari pendapatan gaji tiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akhirnya Termohon jarang meminta izin sebelum keluar rumah, walaupun jika sudah di lokasi baru Termohon memberikan info melalui whatsapp/video call/telepon langsung ke Pemohon, itupu Termohon perginya bersama kedua orang anak;

2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon kurang bersyukur, seringkali merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.

Hal.4 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan ini dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa bukan Termohon yang kurang bersyukur, tetapi dari bulan Oktober 2020 Pemohon pernah berjanji dan tandatangan di atas meterai di depan almarhum ibu dan kakak perempuan Termohon untuk menyanggupi memberikan nafkah untuk istri dan 2 (dua) anaknya tiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai bulan Desember 2021, dengan asumsi pembayaran hutang Pemohon di pihak luar sudah lunas sehingga mulai bulan Januari 2022 Pemohon berjanji memberikan nafkah kepada Termohon dan 2 (dua) anaknya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, tapi pada kenyataannya mulai di bulan Januari 2022 sampai Desember 2023 kesepakatan tersebut dilanggar oleh Pemohon karena Pemohon hanya terkadang memberikan nafkah untuk Termohon dan 2 (dua) orang anak hanya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

## Catatan Penting

1. Bahwa pada gaji Pemohon di bulan Desember 2023, Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya mengajak kedua anak-anaknya jalan-jalan dan mentraktirnya makan malam;
2. Bahwa pada gaji Pemohon di bulan Januari 2024 yang diterima pada awal Februari 2024, Pemohon hanya memberikan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk nafkah Termohon dan 2 (dua) orang anaknya;
3. Bahwa pada gaji Pemohon di bulan Februari 2024 yang diterima pada awal Maret 2024, Pemohon memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada bulan ini Pemohon menyatakan kepada Termohon secara langsung dan melalui whatsapp bahwa mulai gaji bulan Maret 2024 Pemohon hanya akan memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya itu hanya untuk kedua anak Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan Maret 2024 sampai Oktober 2024 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Hal.5 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



4. Berikut rincian pemberian gaji Pemohon kepada Termohon sejak bulan Desember 2023 s.d. Oktober 2024:

- Bulan Desember 2023 : Rp0,00 (nol rupiah);
- Bulan Januari 2024 : Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bulan Februari 2024 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tunjangan Hari Raya (THR) 2024 :Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal biasanya tiap tahun memberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bulan Maret 2024 s.d Oktober 2024 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Hasil mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

- Hak Asuh Anak di bawah asuhan Termohon (ibu kandung);
- Pemohon menyanggupi dan menyetujui untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai selamanya;
- Pemohon juga enyanggupi dan menyetujui memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

7. Sedangkan pada sidang tanggal 20 November 2024 Pemohon menolak dan tidak menyanggupi membayar uang nafkah 2 (dua) orang anak dan nafkah iddah dikarenakan Pemohon terkena sanksi pemutusan / pemecatan kontrak kerja di instansi Pemohon bekerja;

Disini Termohon membantah: Apapun yang sudah disepakati dan disetujui pada saat Hasil mediasi di tanggal 13 November 2024, walaupun Pemohon sudah putus kontrak kerja, Pemohon tetap harus memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di gajian bulan November 2024 yang diterima Pemohon di awal bulan Desember nanti;

Hal.6 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, jika tercatat selama Pemohon tidak bekerja, maka Termohon akan memakluminya. Tapi dengan catatan jika Pemohon sudah bekerja kembali, maka Pemohon wajib kembali untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya setiap bulannya dan uang nafkah iddah yang 2 (dua) kali lagi kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan sekarang Surat pemberhentian Pemohon dari pekerjaan sudah terbit atas permintaan Termohon sehingga sekarang Pemohon tidak lagi mempunyai penghasilan sehingga Pemohon tidak dapat lagi memenuhi isi kesepakatan kami yang tertuang di dalam Laporan Mediasi mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak dan nafkah iddah kepada Termohon;

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik dikarenakan Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mengajukan jawaban;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi rekan kerja dengan Pemohon sejak; tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX Utar XXXXXXXXXXXXXa. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon kurang bersyukur dan merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurang menjalankan pekerjaannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi;

Hal.7 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang sudah tidak bekerja lagi karena sudah dipecat dari pekerjaannya sejak tanggal 01 Desember 2024.

2. XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon kurang bersyukur dan merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta tidak mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang istri seperti tidak masak membuat kopi, mencuci pakaian dan menyertika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang sudah tidak bekerja lagi karena sudah dipecat dari pekerjaannya sejak tanggal 01 Desember 2024

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mengajukan jawaban;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan tentang kewajibannya untuk memberikan nafkah anak dan nafkah iddah, Pemohon menyatakan tidak menyanggupinya disebabkan Pemohon tidak

Hal.8 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan lagi dan itu atas ulah Termohon sendiri yang meminta agar Pemohon diberhentikan dari pekerjaan yang sekarang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mengajukan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir ke hadapan persidangan secara *inpersoon*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Desy Nila Rosita, S.E. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 2299/Pdt.G/2024/PA JU tanggal 20 November 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian yaitu tentang Hak Asuh Anak dan nafkah anak yang akan datang serta nafkah iddah, akan tetapi tentang perceraian keduanya tetap menginginkan perceraian,

Hal.9 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dan merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 10 April 2007, dan XXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 165, 172, HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat

Hal.10 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dan merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai seorang istri, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah;

Hal.11 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang bersyukur dan merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لَ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal.12 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa adapun akibat dari perceraian ini telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam laporan mediator tertanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

- 1) Bahwa hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx (L) dan xxxxxxxxxxxx (P) jatuh kepada Termohon (ibu kandungnya) dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
- 2) Bahwa Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 10 April 2007 dan xxxxxxxxxxxx (P) minimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Hal.13 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga kedua anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

3) Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;

4) Bahwa Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan dalam laporan mediasi di masukkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX (L) dan XXXXXXXXXXXXX (P) dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi, Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak dan nafkah iddah, sementara pada saat pembacaan laporan mediasi tersebut dan di repliknya, Pemohon menyatakan tidak bisa memenuhinya dikarenakan ulah

Hal.14 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang melaporkan dan keberatan ke atasan Pemohon sehingga Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya yang menyebabkan sekarang ini Pemohon sudah tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta hukum jika sekarang ini diberhentikan dari pekerjaannya sehingga Pemohon sekarang ini tidak mempunyai lagi pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang ini tidak mempunyai penghasilan karena Termohon sendiri yang menghendaki atau melaporkannya ke atasan Pemohon sehingga Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon juga haruslah menanggung resiko atau akibat dari dipecatnya Pemohon dari pekerjaannya. Dengan demikian ketidakmauan atau ketidakmampuan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) orang sejumlah minimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga kedua anak tersebut dewasa atau bisa mandiri dan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim membebaskan Pemohon dari kewajiban untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak dan nafkah iddah untuk Termohon disebabkan sekarang ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan, tetapi manakala suatu waktu nanti Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Termohon dapat menuntutnya lagi dengan perkara baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

*Hal.15 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 10 April 2007 dan XXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 20 Juni 2013 berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Rita Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. Sarnoto, M.H.**

**Drs. Muchammadun**

**Panitera Pengganti,**

Hal.16 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.



Rita Susanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp.150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 28.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	Rp. 10.000,00
8.	Pemberitahuan putusan	Rp. 14.000,00
9.	<u>PNBP pemberitahuan putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp.272.000,00

Hal.17 dari 17 hal.Putusan. No.2299/Pdt.G/2024/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)